

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JASA DAN KEPARIWISATAAN JABAR (PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH) DALAM PENGELOLAAN PONDOK SENI PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, salah satu destinasi pariwisata di Pangandaran dijadikan tujuan wisata nasional dan internasional melalui penguatan potensi budaya Priangan dan alam bahari sebagai identitas pariwisata daerah;
 - b. bahwa untuk penguatan identitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu penyediaan prasarana dan sarana seni, budaya, dan wisata edukasi bagi masyarakat melalui pengelolaan Pondok Seni Pangandaran di Kabupaten Pangandaran beserta fasilitas pendukungnya;
 - berdasarkan ketentuan Pasal Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah dalam pengelolaan Pondok Seni Pangandaran di Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf b;
 - d. bahwa PT Jasa dan Kepariwisataan Jabar (Perusahaan Perseroan Daerah) merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai kesesuaian bidang usaha untuk dapat melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jasa dan Kepariwisataan (Perusahaan Perseroan Daerah) dalam Pengelolaan Pondok Seni Pangandaran;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Diawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Nomor 29 Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Daerah Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 15 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi Perseroan Terbatas (Perusahaan Perseroan Daerah) (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 213);
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Perseroan Terbatas Jasa dan Kepariwisataan Jabar (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 221);

- 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 82);
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 105 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah yang Baik Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JASA DAN KEPARIWISATAAN JABAR (PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH) DALAM PENGELOLAAN PONDOK SENI PANGANDARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur 2. penyelenggara Pemerintahan Daerah yang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 3.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- Perseroan Terbatas Jasa Kepariwisataan dan (Perusahaan Perseroan Daerah) yang selanjutnya disebut PT Jaswita (Perseroda) adalah BUMD milik Pemerintah Daerah Provinsi yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.

- 9. Badan Usaha Lainnya adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing atau koperasi.
- 10. Pondok Seni Pangandaran adalah lahan seluas 15.530 m² beserta bangunan seluas 2045 m² milik Pemerintah Daerah Provinsi yang berlokasi di Jalan Pamugaran Bulak Laut Nomor 9, Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, sesuai dengan Sertipikat Hak pakai No 5 Desa Pangandaran tahun 2014.
- 11. Pengelolaan Pondok Seni Pangandaran adalah usaha untuk melakukan penataan sarana dan prasarana fisik Pondok Seni Pangandaran yang meliputi perencanaan, pembangunan, operasional dan perawatan.
- 12. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milk daerah.
- 14. Prasarana adalah bangunan yang dibangun di atas lahan Pondok Seni Pangandaran.
- 15. Sarana adalah personil, alat-alat serta penunjang lainnya yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan operasional prasarana kegiatan seni, budaya dan wisata edukasi di Pondok Seni Pangandaran.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. dukungan Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. penugasan;
- c. kepemilikan aset;
- d. kerja sama;
- e. pendanaan;
- f. keadaan kahar;
- g. pelaporan; dan
- h. pengawasan dan pengendalian.

BAB II

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

- (1) Dalam rangka penugasan Pengelolaan Pondok Seni Pangandaran, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan dukungan berupa:
 - a. kemudahan dalam proses pengalihan utilitas publik (*utility diversion*) yang terkena dampak proyek;
 - b. pengamanan sebagai objek vital, apabila diperlukan;

- c. kemudahan dan percepatan perizinan;
- d. keringanan dan kemudahan beban perpajakan daerah yang timbul;
- e. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang undangan; dan
- f. dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan Pengelolaan Pondok Seni Pangandaran.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III

PENUGASAN

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Gubernur memberikan penugasan kepada PT Jaswita (Perseroda) untuk melakukan Pengelolaan Pondok Seni Pangandaran.
- (2) Pengelolaan Pondok Seni Pangandaran bertujuan untuk mewujudkan penguatan potensi budaya Priangan dan alam bahari sebagai identitas pariwisata Daerah Provinsi dengan memberi ruang kreativitas, interaksi, pendidikan kepada masyarakat, ruang kesenian dan budaya, dan peningkatan utilitas publik.
- (3) Ruang lingkup Pengelolaan Pondok Seni Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. operasional dan perawatan.
- (4) Pengelolaan Pondok Seni Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PT Jaswita (Perseroda) bertanggungjawab atas perencanaan, pembangunan, operasional dan perawatan;
 - b. PT Jaswita (Perseroda) dapat bekerjasama dengan pihak BUMN/BUMD, anak perusahaan BUMN/BUMD dan/atau badan usaha lain; dan
 - c. PT Jaswita (Perseroda) melakukan tindakan korporasi dalam mendukung pelaksanaan penugasan dengan memperhatikan efektivitas, efisien, sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PT Jaswita (Perseroda) melaksanakan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Pondok Seni Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Kajian dampak Pengelolaan Pondok Seni Pangandaran terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. rencana usaha/studi kelayakan paling kurang memuat analisa ekonomi, analisa teknis, analisa hukum, analisa resiko, analisa administrasi perizinan dan analisis lainnya yang berkaitan dengan penugasan serta rencana Pengelolaan Pondok Seni Pangandaran;
 - c. pembuatan *Detail Engineering Design*, penyusunan rencana anggaran dan jadual pembangunan;
 - d. rencana pengelolaan Pondok Seni Pangandaran yang paling kurang memuat hak dan kewajiban PT Jaswita (Perseroda) dan Pengguna Barang, biaya dan pendapatan serta hal-hal lainnya; dan
 - e. rencana kontribusi tetap, pembagian keuntungan hasil Pengelolaan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, dan peran Pemerintah Daerah Provinsi dalam penugasan.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati antara PT Jaswita (Perseroda) dengan Pengelola Barang dalam bentuk kesepakatan bersama.
- (3) Dalam penyusunan Dokumen Perencanaan tersebut Pengguna Barang dapat membentuk Tim bersama dan/atau melibatkan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan atas perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan dengan Pengguna Barang yang dituangkan dalam perubahan kesepakatan bersama antara PT Jaswita (Perseroda) dengan Pengelola Barang.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.
- (6) Pembiayaan atas Perencanaan Pengelolaan Pondok Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada PT Jaswita (Perseroda).

Bagian Ketiga Pembangunan

- (1) Pembangunan dilakukan oleh PT Jaswita Jabar sesuai dengan tujuan penugasan Pengelolaan Pondok Seni Pangandaran.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pembangunan Pondok Seni Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jaswita (Perseroda) berpedoman pada Dokumen perencanaan yang telah disepakati dengan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

- (3) Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi pembangunan Prasarana dan penyediaan Sarana Pondok Seni Pangandaran.
- (4) Pembangunan Pondok Seni Pangandaran dapat dilaksanakan oleh PT Jaswita (Perseroda) pada area Pondok Seni Pangandaran setelah perjanjian kerjasama ditandatangani.

Bagian Keempat

Operasional dan Perawatan

Pasal 7

- (1) Operasional dan perawatan dilaksanakan oleh PT Jaswita Jabar sesuai dengan tujuan penugasan Pengelolaan Pondok Seni Pangandaran.
- (2) Biaya dan pendapatan atas operasional dan perawatan Pondok Seni Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan beban, hak dan tanggungjawab PT Jaswita (Perseroda).
- (3) Pengguna Barang melakukan monitoring dan evaluasi atas operasional dan perawatan Pondok Seni Pangandaran.

BAB IV

KEPEMILIKAN ASET

Pasal 8

- (1) Kepemilikan aset Pondok Seni Pangandaran tetap dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Aset Pondok Seni Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah tanggung jawab PT Jaswita (Perseroda) selama masa pengelolaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan aset Pondok Seni Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (4) Pengguna Barang berhak untuk memasuki Pondok Seni Pangandaran sesuai dengan hak dan kewajibannya.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 9

(1) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Pondok Seni Pangandaran, PT Jaswita (Perseroda) dapat menugaskan anak perusahaan dan/atau bekerja sama dengan badan usaha serta lembaga lainnya dengan prinsip yang saling menguntungkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Segala bentuk kerja sama antara PT Jaswita (Perseroda) dengan badan usaha serta lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkonsekwensi jangka panjang lebih dari 5 tahun secara langsung atau berturut-turut, harus mendapat persetujuan dari Pengguna Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Sumber pendanaan penugasan Pengelolaan Pondok Seni Pangandaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dibiayai oleh:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. modal perusahaan;
 - c. patungan modal perusahaan dengan badan usaha lain;
 - d. pinjaman dari lembaga keuangan dan non keuangan;
 - e. hibah yang sah dan tidak mengikat;
 - f. bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PT Jaswita (Perseroda) dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat/keadaan kahar (force majeure), pelaksanaan Pengelolaan Pondok Seni Pangandaran dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Keadaan darurat/keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru-hara, mogok kerja massal atau tindakan terorisme, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Dalam hal keadaan darurat/keadaan kahar (force majeure) diakibatkan oleh perubahan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi, maka PT Jaswita (Perseroda) dapat memperoleh kompensasi atas biaya yang telah dikeluarkan sesuai dengan kesepakatan bersama.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) PT Jaswita (Perseroda) menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan Pengelolaan Pondok Seni Pangandaran secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan:
 - a. aspek teknis;
 - b. aspek administrasi; dan
 - c. aspek keuangan.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Pondok Seni Pangandaran dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dalam setiap tahapan Pengelolaan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. laporan.
- (3) Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah terkait dapat memberikan:
 - a. teguran; dan/atau
 - b. peringatan.
- (4) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan Kepala Dinas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 14

Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penugasan Pengelolaan Pondok Seni Pangandaran dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat atau aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah Provinsi lainnya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 29 Maret 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


Diundangkan di Bandung pada tanggal 29 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 21



Ditandatangani secara elektronik oleh:

